



WALI KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KUPANG  
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT WILAYAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan tenaga pendukung/penunjang Kesehatan yang berkualitas pada Badan Layanan Umum daerah Bidang Kesehatan serta meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan Kesehatan yang prima, perlu diatur pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum daerah Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Wilayah Kota Kupang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 530);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PADA PELAKSANA TEKNIK PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WILAYAH KOTA KUPANG.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
3. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kupang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Wali Kota Kupang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/ atau masyarakat.
9. Pegawai adalah pegawai UPTD. Puskesmas di Kota Kupang.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di UPTD. Puskesmas meliputi kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan dan rawat inap atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
13. Pejabat Pengelola BLUD adalah Sumber Daya Manusia BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
14. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tenaga Pendukung/Penunjukan Kesehatan adalah Tenaga Manajemen bidang Kesehatan dan/atau tenaga Non Kesehatan.
19. Usia Pensiun adalah suatu proses berakhirnya masa kerja secara rutin dan mulainya untuk memasuki masa beristirahat karena masa kerja secara aktif telah berakhir.



20. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah setiap pegawai yang menyelenggarakan kegiatan yang mendukung kinerja Badan Layanan Umum Daerah.
21. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah Pegawai yang bekerja/ dipekerjakan dan berdasarkan kebutuhan pada Badan Layanan Umum Daerah bidang Kesehatan yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum daerah.
22. Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum daerah Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya Hak dan Kewajiban antara pegawai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
24. Gaji adalah hak pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pegawai Badan Layanan Umum daerah non aparatur sipil negara yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian pekerjaan, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan/insentif bagi pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara berdasarkan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum daerah atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
25. Panitia seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh sekretaris daerah untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Medical Check Up yang selanjutnya disingkat MCU adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk mengevaluasi kondisi Kesehatan secara menyeluruh untuk mendeteksi penyakit atau kondisi yang mungkin tidak terlihat secara fisik dan memberikan informasi tentang Kesehatan calon pegawai Badan Layanan Umum daerah Non Aparatur Sipil negara yang dilakukan sebagai syarat utama dalam penerimaan calon tenaga medis yang melewati masa batas usia masa kontrak.

## BAB II

### Maksud Dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengadaan, persyaratan, pengangkatan, batas usia, masa kerja, pemenuhan hak dan kewajiban, pembinaan, pengawasan, pemberhentian, dan penghargaan bagi Pegawai BLUD Non ASN dan BLUD Bidang Kesehatan di lingkungan Pemerintah daerah.
- (2) Penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk :
  - a. Memenuhi kebutuhan Sumber daya Manusia yang berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan yang berkualitas pada BLUD bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Meningkatkan dan mempertahankan mutu standar pelayanan Kesehatan yang prima.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pegawai BLUD Non ASN;
- b. Pengadaan;
- c. Persyaratan;
- d. Pengangkatan;
- e. Batas usia dan masa kerja;
- f. Hak dan Kewajiban;
- g. Pembinaan, pengawasan, pemberhentian, penghargaan, dan fasilitas penunjang; dan
- h. Pembiayaan.

BAB III  
Pegawai BLUD Non ASN  
Pasal 4

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berasal dari Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan.
- (2) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam:
  - a. Dokter; dan
  - b. Dokter Gigi.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri:
  - a. Dokter;
  - b. Dokter Spesialis; dan
  - c. Dokter Subspesialis.
- (4) Jenis Tenaga Medis Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Dokter Gigi;
  - b. Dokter Gigi Spesialis; dan
  - c. Dokter Gigi Subspesialis.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tenaga Psikologi Klinis;
  - b. Tenaga Keperawatan;
  - c. Tenaga Kebidanan;
  - d. Tenaga Kefarmasian;
  - e. Tenaga Kesehatan Masyarakat;
  - f. Tenaga Kesehatan Lingkungan;
  - g. Tenaga Gizi;
  - h. Tenaga Keterampilan Fisik;
  - i. Tenaga Keteknisa Medis;
  - j. Tenaga Medis Kesehatan;
  - k. Tenaga Teknik Biomedika;
  - l. Tenaga Kesehatan Tradisional; dan
  - m. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



(6) Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Portir;
- b. Binatu;
- c. Pramusaji;
- d. Petugas Ambulance;
- e. Tenaga Kelistrikan;
- f. Tenaga Pengolah Limbah;
- g. Juru Masak;
- h. Asisten Perawat;
- i. Tenaga Biologi;
- j. Tenaga Keuangan;
- k. Tenaga Pemulasaran Jenazah;
- l. Tenaga Administrasi; dan
- m. Tenaga Pendukung/Penunjang Kesehatan Lainnya.

#### BAB IV

#### PENGADAAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Pengadaan

#### Pasal 5

Prinsip dalam pengadaan Pegawai BLUD Bidang Kesehatan, sebagai berikut:

- a. Transparasi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilatas;
- d. Independensi;
- e. Efisiensi; dan
- f. Produktivitas.

#### Pasal 6

Pengadaan Pegawai BLUD bidang Kesehatan dilingkungan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan, dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.



Bagian Kedua  
Perencanaan Kebutuhan dan Pwngadaan  
Pasal 7

- (1) Pimpinan BLUD setiap tahun menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD bidang Kesehatan berdasarkan Analisa kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan BLUD bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan kebutuhan dan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai laporan kepada PPKD dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketiga  
Pengumuman Formasi Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai BLUD Non ASN diumumkan secara terbuka kepada masyarakat setelah pengadaan formasi disetujui oleh PPKD dan Perangkat daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Formasi kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat :
  - a. Nama Formasi/jabatan;
  - b. Jumlah Formasi/Jabatan;
  - c. Kualifikasi Pendidikan dan/atau sertifikat profesi;
  - d. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - e. Jadwal dan tahapan seleksi; dan
  - f. Persyaratan Lamaran.

BAB V  
PERSYARATAN  
Bagian Kesatu  
Persyaratan lamaran  
Pasal 9

(1) Persyaratan bagi calon peserta yang melamar sebagai Pegawai BLUD NON ASN adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (Tiga Puluh Lima) tahun, kecuali bagi pegawai yang telah mengabdikan minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari pimpinan BLUD bidang Kesehatan dilingkungan Pemerintah daerah;
- c. Tidak berstatus sebagai Pegawai ASN;
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara atau kurungan;
- e. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
- f. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian setempat.
- g. Sehat jasmani dan rohani yang dibutuhkan dengan surat keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan sebagai Tenaga Medis Dokter Spesialis dan dokter subspesialis.

(3) Proses pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Bagian Kedua  
Seleksi  
Pasal 10

(1) Seleksi bagi Pegawai BLUD Non ASN terdiri dari :

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Seleksi Kompetensi;

(2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memeriksa kesesuaian persyaratan administrasi dengan dokumen lamaran yang diserahkan kepada Panitia Seleksi.

- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui *mekanisme Computer Assisted Test*.

#### Pasal 11

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diselenggarakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Sekretaris daerah.
- (2) Panitia seleksi terdiri dari unsur Bidang Kesehatan dan/atau unsur Perangkat daerah terkait.
- (3) Panitia Seleksi bertugas :
- a. Membuat dan mengumumkan jadwal pelaksanaan seleksi;
  - b. Menentukan persyaratan administrasi; dan
  - c. Mengumumkan hasil seleksi melalui media cetak dan/ atau media elektronik.

#### Bagian Ketiga

#### Verifikasi

#### Pasal 12

Verifikasi dilakukan oleh Panitia Seleksi untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian administrasi bagi peserta seleksi.

### BAB VI

### PENGANGKATAN

#### Pasal 13

- (1) Peserta Seleksi yang diangkat menjadi Pegawai BLUD Non ASN ditempatkan di Bidang Kesehatan sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD yang selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dipekerjakan secara kontrak berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat menjadi Pegawai ASN kecuali melalui seleksi penerimaan Calon Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 15

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), meliputi:
  - a. Uraian Tugas;
  - b. Target Kinerja;
  - c. Jangka Waktu Perjanjian;
  - d. Hak dan Kewajiban;
  - e. Larangan dan Sanksi; dan
  - f. Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar :
  - a. Kesepakatan kedua belah pihak;
  - b. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
  - c. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### BATAS USIA DAN MASA KERJA

## Pasal 16

- (1) Batas Usia Pensiun bagi Pegawai BLUD Non ASN adalah 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter Subspesialis batas usia Pensiun 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Medis dokter umum dan dokter gigi yang telah mencapai batas Usia Pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak Kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan sampai dengan batas usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Khusus Tenaga Medis dokter spesialis dan dokter sub spesialis yang telah mencapai batas Usia Pensiun 60 (enam puluh) tahun, dapat dikontrak Kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas dan kemampuan keuangan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (4) Apabila Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dibutuhkan dengan pertimbangan kelangkaan sumber daya manusia Kesehatan, maka dapat dikontrak Kembali sesuai kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan.

- (5) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) wajib melampirkan hasil MCU yang dikeluarkan oleh rumas sakit umum daerah tingkat Kota Kupang.

#### Pasal 17

- (1) Masa kerja Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan masa kerja Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan :
- Penilaian kinerja yang baik;
  - Formasi kebutuhan;
  - Kemampuan keuangan BLUD; dan
  - MCU khusus bagi Tenaga Medis yang telah mencapai batas Usia Pensiun.

### BAB VIII

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 18

- (1) Hak Pegawai BLUD Non ASN meliputi :
- Gaji dan Insentif;
  - Cuti pegawai;
  - Jaminan Kesehatan; dan
  - Jaminan ketenagakerjaan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pimpinan BLUD bidang Kesehatan.

#### Pasal 19

Pegawai BLUD Non ASN mempunyai kewajiban yang sama dengan Pegawai BLUD ASN Bidang Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMBERHENTIAN, PENGHARGAAN, DAN  
FASILITAS PENUNJANG

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 20

- (1) Pimpinan BLUD berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD bidang Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberhentikan dengan hormat maupun dengan tidak hormat dari tugas/ jabatannya.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan dengan hormat dari tugas/ jabatannya apabila :
  - a. Mengundurkan diri;
  - b. Mencapai batas usia pensiun;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Masa perjanjian kerja telah berakhir;
  - e. Berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
  - f. Penyerdehanaan organisasi.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN diberhentikan tidak dengan hormat dari tugas/jabatannya apabila :
  - a. Melanggar perjanjian kerja;
  - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - c. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara berturut dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun.



- d. Tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD bidang Kesehatan; dan
  - e. Menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik.
- (4) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD bidang Kesehatan.
- (5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penghargaan dan Fasilitas Penunjang

##### Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD bidan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 23

- (1) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan fasilitas penunjang kerja sesuai kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Tenaga Medis.
- (3) Fasilitas penunjang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. Fasilitas tempat tinggal; dan
  - b. Alat transportasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas penunjang kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD dengan memperahtikan prinsip efisiensi, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

### BAB X

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 24

Pembiayaan dalam pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai BLUD Non ASN dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 06 Juni 2026

WALI KOTA KUPANG,

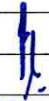


CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang pada  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 7 5 8

| Paraf Hierarki                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah Kota Kupang                    |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang |  |
| Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang            |  |
| Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang (Pemrakarsa)  |  |

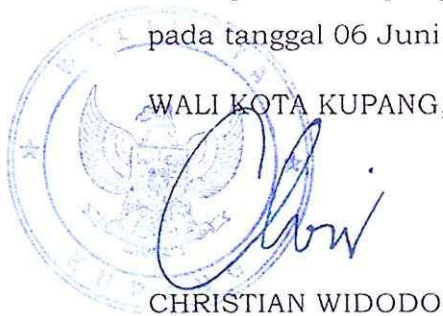
BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 06 Juni 2026

WALI KOTA KUPANG,



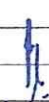
CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kupang pada  
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



JEFFRY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 7 5 8

| Paraf Hierarki                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah Kota Kupang                    |  |
| Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang |                                                                                       |
| Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang            |  |
| Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang (Pemrakarsa)  |  |